



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI E-KTP DENGAN TERSANGKA SETYA NOVANTO**

**(Putusan Nomor : 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF PRETRIAL VERDICTS ON E-KTP CORRUPTION  
WITH SUSPECTED SETYA NOVANTO*

*(Verdict Number : 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AHMAD FATIH**  
**NIM. 120710101175**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI E-KTP DENGAN TERSANGKA SETYA NOVANTO**

**(Putusan Nomor : 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF PRETRIAL VERDICTS ON E-KTP CORRUPTION  
WITH SUSPECTED SETYA NOVANTO*

*(Verdict Number : 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AHMAD FATIH**  
**NIM. 120710101175**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**


**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

**Bentuk Korupsi Pertama Adalah Korupsi Politik. Artinya Adalah  
Penyalahgunaan Kekuasaan Publik Untuk Memperoleh Kepentingan  
Politik.<sup>1</sup>**




---

<sup>1</sup> Manusia-Manusia Korup, <https://rumahfilsafat.com/2012/02/08/manusia-manusia-korup/> . diakses Tanggal 23 Juli 2019, Pukul 07.20 WIB.

**PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan skripsi ini kepada :**

1. Kedua orang tuaku terkasih, ibunda Kartiyah serta ayahanda Rifa'i (Alm), terima kasih atas setiap cinta kasih dan perhatian tanpa batas yang diberikan padaku.
2. Guru-guru di : Taman Kanak-Kanak Roudlotul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah Roudlotul Mustaslihin, Madrasah Tsanawiyah Manbaul Hikam, Sekolah Menengah Atas Kemala Bhayangkari 4 Waru Sidoarjo, serta Fakultas Hukum Universitas Jember 2012
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember



**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI E-KTP DENGAN TERSANGKA SETYA NOVANTO**

**(Putusan Nomor : 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF PRETRIAL VERDICTS ON E-KTP  
CORRUPTION WITH SUSPECTED SETYA NOVANTO***

***(Verdict Number : 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember

**Oleh:**

**AHMAD FATIH  
NIM. 120710101175**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 29 Juli 2019**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dwi Endah Nur Hayati, S.H., M.H**  
**NIP. 196010061989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Halif, S.H., M.H**  
**NIP . 197907052009121004**

**Mengetahui:**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI E-KTP DENGAN TERSANGKA SETYA NOVANTO**

**(Putusan Nomor : 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)**

Oleh

**AHMAD FATIH**  
**NIM. 120710101175**

**Tim Penguji:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dwi Endah Nur Hayati, S.H., M.H**  
**NIP. 196010061989021001**

**Halif, S.H., M.H**  
**NIP . 197907052009121004**

**Mengesahkan:**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Univesitas Jember

### Panitia Penguji:

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Samsudi, S.H.,M.H.**

**195703241986011001**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I, LL.M.**

**198507302015042001**

### Dosen Anggota Penguji:

**Dwi Endah Nur Hayati, S.H., M.H.**

**NIP. 196310131990032001**

.....

**Halif, S.H., M.H.**

**NIP. 197907052009121004**

.....



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Fatih

Nim : 120710101175

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul : ANALISI YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI E-KTP DENGAN TERSANGKA SETYA NOVANTO (Putusan Nomor : 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel) merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi yang disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan serta paksaan dari pihak lain, dengan ini penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 juli 2019

Yang menyatakan,

**AHMAD FATIH**  
**NIM. 120710101175**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran tuhan yang maha esa, karena atas nikmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI E-KTP DENGAN TERSANGKA SETYA NOVANTO (Putusan Nomor : 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)”, skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan dan bantuan berbagai pihak. Karena itu rasa terima kasih akan penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr, Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 2, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 3
3. ibu Dwi Endah NurHayati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran-saran yang sangat penting dalam penulisan skripsi ini
4. Bapak Halif, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang turut juga menjadi bagian penting dalam penulisan skripsi ini dengan berbagai arahan, saran, serta masukan-masukan yang diperlukan dalam proses penyelesaian skripsi
5. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku Ketua Dosen Penguji yang meluangkan waktu untuk menguji pada pelaksanaan ujian skripsi, serta memberikan koreksi positif serta masukan-masukan yang membangun terhadap skripsi ini
6. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.,LL.M., selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan waktunya dalam ujian skripsi dan memberikan masukan serta kritikan-kritikan pada skripsi

7. Ibu Antikowati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menjalani proses sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Keluarga Besar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai bagian yang sempat berperan untuk berbagi pengetahuan dan ilmu yang amat berguna
9. Kedua orangtua, Ibu Kartiya dan Bapak Rifa'i, terima kasih telah mencemaskanku dengan tulus dan terimakasih telah memasak untukku
10. Ketiga kakak ku, Khairil Anis Mahbuba, Syafirul Huda, dan Bunayya Abdillah, yang telah memaksaku menjadi seseorang yang lebih baik dengan berbagai dorongan dan kepedulian kalian atas prosesku
11. Claudya Inamas Putri, yang telah jadi teman terbaik dengan banyak kasih dan perhatian yang tulus serta diskusi-diskusi ringan dibanyak tempat yang menyenangkan.
12. Kawan-kawan kos jawa 8, yang selalu memberikan kemeriahan diawal memulai proses sebagai mahasiswa
13. Keluarga Besar Komisariat GMNI Hukum Cabang Jember

Penulis akan selalu menerima setiap kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini, dan kemudian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 29 Juli 2019

Penulis

## RINGKASAN

### **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI E-KTP DENGAN TERSANGKA SETYA NOVANTO (Putusan Nomor : 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)**

Pemeriksaan praperadilan idealnya hanyalah ada pada bagian formal administratif saja. Dinyatakannya tidak sah penetapan tersangka terhadap Setya Novanto (pemohon) melalui surat No. 310/23//07/2017 tanggal 18 juli 2017, serta perintah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-59/01/07/2017 tanggal 17 juli 2017 dengan alasan tidak cukupnya alat bukti yang sah, tidak termasuk bagian obyek pemeriksaan praperadilan, putusan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (2) telah memperjelas batasan dalam pemeriksaan praperadilan terutama pada pemeriksaan penetapan terangka hanya menilai aspek formil yaitu ada atau tidaknya 2 alat bukti yang cukup yang menjadi alasan penetapan status tersangka, dalam Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel hakim telah menjalankan kewenangan *investigating judge* yang mana itu merupakan bagian dari wewenang hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah tentang penetapan status tersangka terhadap Setya Novanto (pemohon) yang dinyatakan tidak sah dalam Putusan Praperadilan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tidak sesuai dengan Pasal 77 KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dan rumusan masalah yang kedua adalah diyatakannya suatu perintah untuk menghentikan penyidikan terhadap SETNOV bertentangan dengan Pasal 109 KUHAP dan Undang-Undang No. 30 tahun 2002. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana batas dari pemeriksaan praperadilan pada putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam memberikan putusan tentang tidak sahnya penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh termohon dan

diperintahkannya penghentian penyidikan oleh termohon terhadap pemohon ditinjau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) . pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan studi kasus (*case study*) yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 97/Pid.Prap/2017/PN. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pada pokok bahasan yang telah diuraikan adalah kewenangan pemeriksaan praperadilan idealnya adalah terbatas pada *examining judge* dan tidak melingkupi pada konteks yang lebih luas pada *investigating judge*, pengujiannya hanya terbatas pada formal administratif saja tanpa memeriksa sah atau tidaknya alat bukti yang menjadi dasar sangkaan unsur delik yang mana itu merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Negeri. Dalam putusan nomor 97/Pid.Prap/2017/PN harusnya hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh termohon dalam sidang pemeriksaan praperadilan dan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait dengan praperadilan.



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Orisinilitas</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xi</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xiv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>xv</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1 Tindak Pidana Korupsi</b> .....	<b>11</b>
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	11
2.1.2 Jenis-Jenis dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi .....	13
2.1.3 Tindak Pidana Korupsi yang Berkaitan Dengan Kerugian Keuangan Negara dan perekonomian negara.....	14
<b>2.2 Penyidikan</b> .....	<b>16</b>
2.2.1 Pengertian Penyidikan menurut KUHP .....	16
2.2.2 Kewenangan Penyidik .....	17

2.2.3 Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	18
2.2.4 Penghentian Penyidikan .....	23
2.2.5 Tiadanya Penghentian Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi ....	24
<b>2.3 Praperadilan .....</b>	<b>25</b>
2.3.1 Pengertian Praperadilan .....	25
2.3.2 Obyek Pemeriksaan Praperadilan .....	27
2.3.3 Perluasan Obyek Pemeriksaan Praperadilan .....	32
2.3.4 Pemohon Praperadilan .....	33
2.3.5 Sifat dan Kekuatan Putusan Praperadilan .....	29
2.3.6 Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	35
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Tidak Sahnya Penetapan Tersangka terhadap pemohon ditinjau dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana <i>juncto</i> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4 21/PUU-XII/2014 .....	37
3.2 Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel Yang Menyatakan Penghentian Penyidikan Terhadap Pemohon Tidak Sesuai Dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP <i>Juncto</i> Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	43
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sebagai hukum acara pidana yang mengatur setiap prosedur penanganan perkara pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat beragam ketentuan-ketentuan mengenai proses peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, hingga pada pemeriksaan pengadilan, upaya hukum sampai dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Diantara ketentuan-ketentuan dalam KUHAP terdapat suatu hal yang amat esensial yakni mengenai kontrol atas pelaksanaan upaya paksa yang dijalankan aparat penegak hukum. Upaya paksa yang dimaksud disini adalah upaya berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan hingga penyitaan yang oleh aparat penyelidik atau penyidik diberlakukan terhadap seseorang yang diduga telah melanggar perbuatan pidana, sebelum seseorang di tangkap ataupun ditahan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan seorang tersebut haruslah terlebih dahulu diduga melakukan suatu tindak pidana dan dugaan itu didasari atas alasan adanya permulaan bukti yang cukup guna proses awal untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan sebagaimana penjelasan pada dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka ialah seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana, dengan berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>2</sup>

Mengingat bahwa penangkapan dan penahanan merupakan pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka dan suatu upaya perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, tentulah KUHAP telah mengatur kewenangan yang menjadi melekat dan menjadi tanggung jawab dari aparat penegak hukum tersebut agar tindakannya tetap dalam proporsi dengan maksud untuk kepentingan pemeriksaan.



Pasal 20 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa guna kepentingan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau pembantu penyidik berwenang untuk melakukan penahanan. Pasal 20 KUHAP tersebut telah menentukan pejabat yang memiliki wewenang melakukan penahanan. Penyidik atau pembantu atas perintah penyidik, penuntut umum dan hakim pada setiap tingkat pengadilan, mereka yang dimaksud pejabat dalam pasal tersebut.<sup>3</sup>

Ketika menjalankan kewenangan tersebut apabila aparat penegak hukum tidak menempatkan pada proporsi atau dianggap telah menyimpang dari prosedur yang diatur oleh KUHAP maka dapatlah tersangka mengajukan suatu permohonan pemeriksaan praperadilan atas tindakan yang dialaminya tersebut. Praperadilan merupakan bentuk dari pengawasan atas upaya paksa yang dialami oleh seseorang yang sedang menjalankan pemeriksaan penyidikan melalui lembaga praperadilan, dan lebih jelasnya diatur KUHAP tentang kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi (*examining judge*).<sup>4</sup> Obyek dari praperadilan lalu diperluas melalui putusan MK No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 april 2015 meliputi pula penetapan tersangka dan penahanan dengan “bukti” permulaan yang cukup”.<sup>5</sup>

Pelembagaan dari praperadilan ini bertujuan agar mendapat jaminan yang lebih jelas tentang penegakkan hukum serta hak asasi manusia pada tahap pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, oleh karena upaya paksa yang dijalankann instansi penegak hukum adalah bentuk dari pengurangan dan pembatasan terhadap kemerdekaan atas hak asasi tersangka, maka proses tersebut haruslah dijalankan dengan berdasarkan pada ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku serta tanggung jawab yang jelas. Secara singkat praperadilan merupakan suatu bentuk pengawasan horizontal terhadap penegak hukum khususnya aparat penyidik dan penuntut umum ketika menjalankan tugas dan

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 158

<sup>3</sup> Ruslan Ranggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hal 72

<sup>4</sup> Indriyanto Seno Adji, *Pra peradilan & KUHAP*, Diadit Media, Jakarta, 2015, hal 2

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 4

kewenangannya agar dilaksanakan dengan tanggung jawab berlandaskan hukum dan undang-undang yang mengaturnya, karena jika tidak dijalankan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku maka itu merupakan suatu bentuk dari pelanggaran HAM dalam konteks ini adalah tersangka dan setiap tindakan pelanggaran hak asasi tersangka merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan undang-undang yang berlaku.

Bedasarkan uraian singkat di atas, praperadilan dapat dikatakan merupakan suatu bentuk koreksi akan adanya penyimpangan yang mungkin saja terjadi selama seorang menjalani proses penyidikan dan penuntutan, keberadaan dari praperadilan dalam KUHAP, menjadi tuntutan bagi pejabat yang terkait langsung dengan proses penyidikan dan penuntutan agar selalu menjalankan tugasnya secara profesional dengan maksud tegaknya *rule of law*.

Tindakan penyidik seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan ataupun penetapan tersangka hakikatnya dapat mengusik hak asasi seseorang karena itu mengganggu kenyamanan dan kehidupan pribadi seorang manusia maka disitulah fungsi dari keberadaan praperadilan untuk mengawasi tindakan dari aparat penegak hukum.

Jika diperhatikan dengan seksama mengenai ruang lingkup dari praperadilan sesuai dengan Pasal 77 KUHAP yang kemudian mengalami penambahan ruang lingkungannya oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan serta ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Ruang lingkup dari praperadilan inilah yang kemudian menjadi batasan dalam menilai keabsahan tindakan penegak hukum ketika menjalankan kewenangan dan tugasnya, sebab KUHAP begitu menekankan prinsip legalitas, sehingga segala bentuk dari kewenangan harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang diatur KUHAP. Pasal 3 atau yang biasa juga dikatakan asas legalitas formil menyebutkan bahwa: “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur undang-undang”. Asas ini bermakna bahwa segala tindakan maupun penerapan dari kewenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, jika keluar dari prinsip yang diatur dalam hukum acara pidana, dianggap tidak sah.

Terkadang praktik yang terjadi, terdapat seseorang yang sebelumnya tidak pernah menjalani pemeriksaan dan pemanggilan, penyidik sudah dengan segera menangkap seorang yang diduga sebagai pelaku, dan kemudian pembuktian dalam penyidikanpun juga belum dilaksanakan, begitu pula dengan pengumpulan bukti-bukti, baru ketika yang bersangkutan sudah ditangkap proses pemeriksaan dijalankan, dicarilah alat bukti serta status tersangka disematkan terhadap orang yang bersangkutan, pola seperti inilah yang secara hukum tidak sah. Karena secara prinsipil penerapan kewenangan semacam ini harusnya tunduk pada *the right of due process* juga tidak dengan cara *undue process*.

Sebagaimana yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.sel, pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon disini yaitu agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Surat perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 juli 2017 tidak sah dan penyidikan pada diri pemohon dalam kasus korupsi E-KTP dihentikan karena dianggap telah menyalahi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan dan memerintahkan kepada penyidik termohon agar mengeluarkan pemohon (Setya Novanto) dari dalam tahanan, menyatakan pencegahan ke luar negeri terhadap pemohon (Setya Novanto) menjadi tidak sah dan mencabut penetapan pemohon (Setya Novanto) sebagai tersangka dikarenakan belum terdapat 2 (dua) alat bukti yang diperoleh secara sah berdasarkan proses penyidikan sah dan penyidik termohon dianggap menggunakan alat bukti yang didapat dari perkara orang lain *in casu*, alat bukti dari perkara orang lain tidak bisa digunakan sebagai bukti pada perkara lainnya lagi.

Dari pokok permohonan pemeriksaan praperadilan yang diajukan pemohon, kemudian termohon menanggapi dengan menolak dalil-dalil pemohon karena ketika pemohon ditetapkan sebagai tersangka, telah berdasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti, dan juga prosedur yang dilakukan sudah sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehinggaditetapkannya status tersangka terhadap pemohon adalah sah menurut hukum. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penetapan status tersangka telah teruji pada sejumlah persidangan praperadilan yang menyatakan bahwa tindakan termohon sah berdasarkan 2 (dua) bukti permulaan yang cukup

dan prosedur penetapan tersangka oleh termohon dilakukan berdasarkan ketentuan dari KUHP, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Prosedur Operasional Baku (SOP) KPK dan peraturan perundang-undangan lainnya, diantara lain pertimbangan hakim tunggal dalam putusan praperadilan adalah putusan pengadilan negeri Jakarta selatan Nomor 73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.sel, a.n. Syafrudin Arsyad Temenggung, putusan pengadilan negeri jakarta selatan Nomor 119/Pid.Prap/2015.PN.Jkt.sel a.n. R.J Lino (213-214), putusan pengadilan negeri jakarta selatan Nomor 112/Pid.Prap/2016/PN/Jkt.sel a.n. Hafiyah tanggal 29 agustus 2016 (57-60), putusan pengadilan negeri jakarta selatan Nomor 107/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.sel a.n. Ridyanto Tanggal 1 desember 2015(104-107), pengadilan negeri jakarta selatan Nomor 55/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.sel a.n. Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM. (81-84), putusan pengadilan negeri jakarta selatan Nomor 121/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.sel a.n. DR. Siti Fadilah Supari, SP.JP(K) tertanggal 18 oktober 2016 (60-61). Tentang tentang pencegahan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon (Setya Novanto) merupakan suatu tindakan yang sah menurut hukum karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian permohonan yang disampaikan oleh pemohon berikutnya tanggapan dari termohon tersebut pengadilan negeri jakarta selatan kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan praperadilan pemohon dan menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon yang dikeluarkan oleh termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 juli 2017 dinyatakan tidak sah serta memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon .

Berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pemohon dan tanggapan dari termohon serta putusan hakim tersebut, terdapat suatu alasan yang jadi pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut diantaranya adalah tentang alat bukti yang termohon peroleh beberapa tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karena dianggap tidak terdapat kesesuaian dengan hukum yang berlaku khususnya mengenai tindak pidana korupsi, dalam hal ini termohon dianggap melakukan cara memperoleh bukti-bukti tidak berlandaskan pada prosedur perundang-undangan yang berlaku sehingga setiap tindakan termohon , khusus perkara *a quo* dalam memperoleh bukti-bukti tersebut dengan cara yang tidak sah. Bukti-bukti yang



diambil termohon tidak seharusnya langsung diambil alih dari kasus orang lain serta penetapan pemohon sebagai tersangka melalui Spindik Nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 jika dihubungkan dengan setiap bukti-bukti yang diperoleh termohon adalah cacat hukum dan tidak terdapat dua alat bukti yang sah yang menjadi alasan dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka. Berkaitan dengan hal tersebut apakah memang kewenangan pemeriksaann praperadilan melingkupi absah atau tidaknya suatu alat bukti?. Menentukan keabsahan tidaknya alat bukti yang mana pada sistem peradilan pidana indonesia tidak menjadi otoritas hakim praperadilan dalam melakukan penilaiannya merupakan pemahaman kewenangan *investigating judge* .<sup>6</sup>

Berdasarkan ulasan dari latarbelakang diatas,maka permasalahan ini menarik untuk dibahas dan penulis bermaksud melakukan analisis lebih mendalam pada putusan Nomor 97/Pid/Prap/2017/PN.jkt.Sel.dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI E-KTP DENGAN TERSANGKA SETYA NOVANTO**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan putusan praperadilan Nomor97/Pid.Prap/2017PN.JKT.Sel yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah putusan praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017PN.JKT.Sel yang menyatakan penetapan status tersangka Setya Novanto (pemohon) oleh penyidik KPK dinyatakan tidak sah, sudah sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014?
2. Putusan praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017PN.Jkt.Sel yang menyatakan penghentian penyidikan terhadap Setya Novanto (pemohon) tidak sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *jo*. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

---

<sup>6</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, hal 11

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian putusan praperadilan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.sel yang menolak eksepsi termohon secara keseluruhan dan tidak sah nya penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
2. Untuk meninjau putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.sel yang memerintahkan penghentian penyidikan terhadap pemohon, dan bagaimana seharusnya hakim dalam memutuskan permohonan pemeriksaan praperadilan yang telah di ajukan oleh pemohon pada putusan praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017PN.JKT.Sel.

### 1.4 Metode Penelitian

Ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan yaitu menggunakan suatu metode. Metode penelitian difungsikan guna menemukan suatu hasil, memperoleh atau menjalankan sebuah kegiatan dengan hasil yang kongkrit, sama halnya dengan penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin, dan prinsip hukum guna menjawab isu-isu hukum.<sup>7</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tipe penelitian yang difungsikan adalah yuridis normatif (legal research). Yakni memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat mandiri, baik yang diidentikkan dengan norma yang dicitakan maupun norma yang berwujud sebagai perintah sebagai hukum positif dan produk dari putusan hakim dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara hal ini yang dimaksud dengan hukum sebagai konsep normatif.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 35

<sup>8</sup> Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2000, hal 33

Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas substansi pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada adalah penelitian yuridis normatif.<sup>9</sup> Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma pada hukum positif yang berlaku.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum dalam skripsi ini. Doktrin dan pandangan yang berkembang mengenai ilmu hukum, teori dan azas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi, Sehingga mendapat perbendaharaan argumentasi dalam memecahkan isu hukum ialah pendekatan konseptual.<sup>10</sup>

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum ialah sarana yang dipakai dalam suatu penulisan untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan yang juga memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan. Sumber hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai autoritatif artinya peraturan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari putusan hakim, peraturan perundang-undangan dan catatan resmi mengenai risalah [embuatan peraturan.<sup>11</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal 32

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 94

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 141

- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid/Prap/2017/PN.jkt.Sel.
- 5) Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

b. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum tersebut, meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, serta komentar atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan bahan hukum sekunder.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian pemecahan atas isu dari permasalahan hukum yang dihadapi.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, untuk menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang akan diangkat
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum yang akan diangkat
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, kelima tahapan sebagaimana yang disebutkan di atas, langkah awal yang dilakukan penulis adalah menetapkan isu hukum yaitu tentang batalnya status tersangka pemohon melalui putusan praperadilan dan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 142

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 165-166



dihentikannya penyidikan terhadap pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang kemudian dicantumkan dalam rumusan masalah. Pada tahap kedua penulis mengumpulkan bahan hukum primen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dan mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu literatur dan buku-buku hukum serta jurnal hukum yang relevan dan memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan dibahas, tahap ketiga dilakukan telaah pada isu hukum berdasarkan bahan hukum yang digunakan dengan penalaran deduktif dari umum kekhusus, keempat, atas dasar telaah yang telah dilakukan maka kemudian ditariklah suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, pada tahap kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun kedalam bentuk kesimpulan dan dituangkan berupa saran.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Korupsi

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang kemudian muncul dalam banyak bahasa eropa seperti inggris dan prancis yaitu *corruption*, dalam bahasa belanda *korruptie* yang selanjutnya muncul dalam perbendaharaan bahasa Indonesia “korupsi”.<sup>14</sup>

Dalam ensiklopedia Indonesia korupsi yang berasal dari bahasa latin, *corruption* sama dengan penyuapan; dari *corrumpere* sama dengan merusak. Gejala di mana para pejabat badan-badan Negara menyalah gunakan jabatan mereka, sehingga memungkinkan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta berbagai ketidak beresan lainnya.<sup>15</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, suatu perbuatan dapat di katakan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatan itu memenuhi 3 (tiga) bentuk sebagaimana termuat dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12.<sup>16</sup>

Istilah korupsi untuk pertama kali dikenal secara yuridis formil dalam lingkup hukum positif di Indonesia adalah dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor:Prt/Perperpu/013/1958, tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda (Berita Negara Nomor 40tahun 1958) mengenai Peraturan Pemberantasan Korupsi, yang kemudian juga diberlakukan dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: Prt/Z.1/1/7 Tanggal 17 April 1958. Hanya saja istilah yang digunakan dalam peraturan ini tidaklah mendefinikan perbuatan korupsi, yaitu perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya.

---

<sup>14</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, Rafika Aditama, Bandung: 2015, hal 19

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 20

Perbuatan korupsi dibagi menjadi dua menurut Peraturan Penguasa Perangkat Pusat Angkatan Darat nomor Prt/Perperpu/01/1958.<sup>17</sup> Pertama kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara baik mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. Kedua lebih menekankan kejahatan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

### 2.1.2 Jenis-Jenis dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Secara garis besar tindak pidana korupsi dikelompokkan dalam 7 (tujuh) jenis tindak pidana yaitu:

a. Merugikan keuangan atau perekonomian negara

Dalam hal ini tindakan atau perbuatan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk setiap bagian kekayaan dan segala hak yang timbul karena berada dalam penguasaan negara.<sup>18</sup>

b. suap menyuap

Tindak pidana ini terbagi atas tindak pidana pasif dan aktif, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menyatakan bahwa setiap orang atau perseorangan yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan yang dilarang adalah memberi atau menjanjikan sesuatu dan sesuatu itu dapat berupa apapun baik benda atauun jasa yang dapat berupa uang barang, kenikmatan maupun hal lainnya. Pasal 6 mengatur tentang suap aktif yaitu berupa larangan bagi setiap orang memberi atau menjanjikan barang atau jasa kepada hakim atau advokat baik itu berupa uang, jasa, kenikmatan ataupun hal lainnya.<sup>19</sup>

c. Penggelapan dalam jabatan

Pelaku dari tindak pidana korupsi ini adalah pegawai negeri, yaitu orang yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 30

<sup>17</sup> Ermansjah, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, 2010, hal 35

<sup>18</sup> A Rahma dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal 92

<sup>19</sup> *Ibid*. hal 95

suatu tugas dalam suatu jabatan negeri. Perbuatan yang dilarang disini adalah menggelapkan uang atau surat berharga baik secara sengaja atau membiarkan diambil atau membantu melakukan .<sup>20</sup>

d. Tindak pidana pemerasan

Setiap pemerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 mengklasifikasikannya kedalam beberapa bentuk diantaranya adalah pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri ( Pasal 12 e) dan unsur-unsur yang melingkupinya ialah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

Bentuk selanjutnya ialah terkait dengan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memeras pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya (Pasal 12 f).<sup>21</sup>

e. Perbuatan curang

Perbuatan curang disini adalah terkait dengan yang dilakuakn oleh pemborong, perbuatan curang pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang dilakukan, rekanan tentara nasional (TNI) / kepolisian negara republik indonesia (POLRI) yang berbuat curang.<sup>22</sup>

f. Gratifikasi.

Obyek dari tindak pidana ini adalah gratifikasi, gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian yang maksudnya adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan berbagai fasilitas lainnya baik itu yang diterima didalam negeri ataupun diluar negeri yang kemudian digunakan dengan sarana elektronik ataupun sarana non elektronik.<sup>23</sup>

g. Benturan kepentingan dalam pengadaan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hal 100

<sup>21</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal 174

<sup>22</sup> *Ibid* hal 180

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 187

Benturan dalam pengadaan dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi yang mana terhadap dirinya (pegawai negeri) yang turut serta dalam dalam pengadaan yang diurusnya<sup>24</sup>.

### 2.1.3 Tindak Pidana Korupsi yang Berkaitan Dengan Kerugian Keuangan Negara dan perekonomian negara

#### **a. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni: “Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Bila ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diatas di amati, dapat ditemukan beberapa unsur, yakni setiap orang, tidak ditentukan adanya syarat yang meliputi orang perorangan, dan/atau korporasi.

#### 1) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Yang dimaksud dengan “memperkaya” merupakan perbuatan dengan menambah kekayaan harta benda, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

#### 2) Secara melawan hukum

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud melawan hukum mencakup dalam ruang lingkup perbuatan melawan hukum formil dan materii, yakni perbuatan yang dianggap tercela dan dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

#### 3) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 186



Merugikan keuangan negara artinya rugi atau menjadi kurang . maka perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.<sup>25</sup>

**b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Jika diteliti lagi dalam tindak pidana korupsi pada pasal 3 diatas, maka dapat ditemukan beberapa unsur, yaitu:

1) Setiap orang;

Sebagai pelaku tindak pidan korupsi ditentukan “setiap orang”. Sehingga seolah-olah bahwa pelaku tindak pidan korupsi harus memangku suatu “jabatan dan kedudukan” sehingga hanya orang perseorangan, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tersebut..

2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Yang dimaksud dengan unsure “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

---

<sup>25</sup> R.Wiyono, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, 2008, hal 31-42

Menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana hal tersebut yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.

4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Yang berarti “merugikan” sama artinya dengan rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “merugikan keuangan negara” ialah merugikan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan.

## 2.2 Penyidikan

### 2.2.1 Pengertian Penyidikan menurut KUHAP

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 mengenai penyidikan. Pihak yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.”<sup>26</sup>

Secara etimologi penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik bertujuan membuat terang kejahatan yang terjadi. Bertolak dari dua kata “terang” dan “bekas” arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan. Kadang-kadang juga digunakan istilah “pengusutan” atau “penyelidikan”. Orang belanda menyebutnya dengan “*osporing*”, atau dalam bahasa inggris disebut “*investigation*”. Arti tegasnya adalah mengusut, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah berbuat kejahatan tersebut.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, hal 40

<sup>27</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal 141

Aktivitas yuridis yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang dan jelas tentang tindak pidana yang terjadi merupakan penyidikan. Buchari Said mengatakan bahwa proses penyidikan haruslah mengacu secara mutlak normatif pada aturan-aturan yang benar-benar dan adil. Yang berarti aktivitas penyidikan ini haruslah berlandaskan pada suatu landasan idealisme yang oleh undang-undang telah ditentukan.<sup>28</sup> Dalam Undang-Undang definisi tentang Penyidikan sebagaimana yang tercantum pada KUHP yaitu serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencari bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari rumusan ini pada prinsipnya tujuan dari suatu penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangka pelaku tindak pidana.<sup>29</sup>

### 2.2.2 Kewenangan Penyidik

Kewenangan dalam arti yuridis ialah suatu kemampuan yang oleh undang-undang diberikan dan melahirkan suatu akibat-akibat hukum. Ada 3 cara untuk memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan, yakni atribusi, delegasi dan mandate. F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek berpendapat bahwa hanya terdapat 2 (dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yakni atribusi dan delegasi, atribusi yang berarti penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi ialah menyangkut pelimpahan wewenang dari wewenang yang telah ada.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan kewenangan pokok aparat penyidik dalam rangka menegakkan hukum sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana maka diaturlah wewenang rasional/legal, yakni wewenang yang oleh suatu sistem hukum dapat diterima sebagai kaidah-kaidah yang oleh masyarakat dan Negara diakui serta dipatuhi. Kewenangan merupakan suatu kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang merupakan suatu spesifikasi dari kewenangan, yang artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberi kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 142

<sup>29</sup> Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hal 51

<sup>30</sup> Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana Karakteristik Pengertian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, Laksbang, Surabaya, 2016, hal 257



melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana memberikan wewenang kepada penyidik POLRI Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang oleh Undang-undang telah diberi wewenang.<sup>32</sup>

Pasal 6 KUHAP mengatakan bahwa ada dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan sebagai berikut:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>33</sup>

Kewenangan penyidik sudah diatur dalam KUHAP Penyidik berkewajibannya dalam melaksanakan penyidikan salah satunya melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.<sup>34</sup> Huruf b yang menyebutkan (penyidik pegawai negeri sipil), yaitu hanya penyidik delik-delik yang tersebut dalam perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana (*non-penal code offences*).<sup>35</sup>

### 2.2.3 Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Setelah penjelasan tentang kewenangan penyidikan diatas yang mengacu pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP), selain penyidik POLRI dan penyidik PNS, kejaksaan juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan untuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Akan tetapi berdasarkan pada Pasal 30 Undang-undang kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Kewenangan kejaksaan terkait korupsi ini selain diberikan oleh Undang-Undang kejaksaan juga diberikan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam penjelasannya secara umum bahwa kewenangan kejaksaan untuk

---

<sup>31</sup> Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hal 84

<sup>32</sup> Zulkarnain, *Op.Cit.*, hal 41

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 80

<sup>34</sup> Zulkarnain, *Op.Cit.*, hal 41

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal 82

melakukan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Jadi kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu secara spesifik diatur dalam undang-undang.

Selain pihak POLRI dan kejaksaan, kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan dalam praktiknya banyak dilakukan oleh KPK. Tugas KPK menurut Pasal 6 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yaitu terdapat pada huruf c memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Wewenang KPK terkait dengan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi adalah terhadap tindak pidana korupsi yang (Pasal 11 UU KPK) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang berkaitan, meresahkan masyarakat, dan merugikan negara paling sedikit satu milyar rupiah. Jadi kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi di Indonesia adalah penyidik POLRI, kejaksaan dan KPK.<sup>36</sup>

Didalam Pasal 7 huruf (i) KUHAP memberi kewenangan bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan, yang mana penghentian penyidikan dilakukan dengan hal tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Kewenangan untuk SP3 sebenarnya dimaksudkan untuk mengoreksi kemungkinan kesalahan yang dilakukan penyidik, namun dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kewenangan untuk menghentikan penyidikan ditiadakan dalam hukum acara yang berlaku bagi KPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 30 Nomor Tahun 2002 Pasal 40 yang mengatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Zulkarnain, *Op.Cit.*, hal 118

<sup>37</sup> Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Sinar Press, Jakarta, 2016, hal 46

#### 2.2.4 Penghentian Penyidikan

Wewenang penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang diberikan kepada penyidik terhadap penyidikan yang sedang berjalan. Alasan dari diberhentikannya suatu penyidikan sebagaimana Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengaturnya. Dari pasal tersebut dapat diuraikan alasan-alasan dalam penghentian penyidikan ialah.

a. Karena tidak diperoleh bukti yang cukup

Bilamana tidak ditemukan cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh tersangka yang nantinya akan diajukan kepengadilan. Atas dasar ketidakcukupan bukti inilah penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan.

b. Bukan merupakan tindak pidana

Bilamana hasil dari penyidikan atau pemeriksaan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran atau kejahatan maka penyidikan dapat dihentikan.

c. Penghentian penyidikan demi hukum

Pada pokoknya sesuai dengan alasan dari hapusnya hak menuntut serta hilangnya hak menjalankan pidana sebagaimana diatur pada Bab VIII KUHP. Dan yang telah dirumuskan oleh Pasal 76, 77, 78 diantara lain:

1) *Nebis in idem*, tidak dapat dilakukan penuntutan dua kali terhadap seseorang atas perbuatan yang sama. Jika perbuatan dari orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

2) Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)

Dengan meninggalnya tersangka maka penyidikan harus dihentikan.

3) Kadaluarsa

Apabila tenggang waktu penuntutan sudah terlewat maka penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat dilakukan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Praperadilan Paskah Putusan Mahkamah Konstitusi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hal 41

### 2.2.5 Tiadanya Kewenangan Penghentian Penyidikan Tidak Pidana Korupsi Bagi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi mengatur mengenai kewenangan dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.<sup>39</sup> Dengan tidak diberikannya wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan bagi komisi pemberantasan korupsi (KPK), terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi maka tidak dimungkinkan untuk mendapat surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3). Keberadaan dari Pasal 40 UU KPK ini kontradiktif dengan adanya Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Dalam hal ini azas *lex specialis derogat lex generalis* (peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum) dan *lex posterior derogat lex priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan *lex specialis* (hukum khusus) dan *lex posterior* (hukum yang baru) dari KUHAP, maka tidak salah jika undang-undang tersebut mengesampingkan KUHAP.<sup>40</sup>

## 2.3 Praperadilan

### 2.3.1 Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu dari kewenangan pengadilan bagi pengadilan negeri. Praperadilan lembaga yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang member putusan akhir atas suatu peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri yang tidak dapat dipisahkan dari pengadilan negeri. Dengan demikian, praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan devisi dari pengadilan negeri.

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 27 Desember 2002. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3874. Jakarta

<sup>40</sup> Glandy Brayen T, *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tidak Mengenal Penghentian Penyidikan*, 2016, Volume IV. Universitas Sam Ratulangi. hal 123



- b. Segala personil, administratif yustisial dan finansial bersatu dan berada dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri.
- c. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Praperadilan merupakan tugas pokok dari pengadilan negeri untuk menilai sah atau tidaknya suatu penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau pemberhentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.<sup>41</sup> Dengan maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan, praperadilan menjadi sebuah instrument untuk untuk mengawasi tindakan penyidik atau penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang diatur. Pada prinsipnya praperadilan suatu upaya pengawasan horizontal artinya masih dalam tataran pengawasan sejajar atas tindakan dan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka.<sup>42</sup>

### 2.3.2 Obyek Pemeriksaan Praperadilan

Dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), merumuskan bahwa obyek dari praperadilan mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atas rehabilitasi.

Pengujian tersebut bermaksud untuk menilai keabsahan tindakan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Oleh sebab KUHP begitu menekannya pada prinsip legalitas, sehingga setiap bentuk kewenangan haruslah dilakukan sebagaimana aturan Hukum Acara pidana (KUHP) menetapkan. Ketentuan dalam Pasal 3 undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dikenal dengan asas legalitas formil, yang rumusannya sebagai berikut: “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.” Asas legalitas formil telah memberikan makna bahwa segala tindakan hukum atau penerapan kewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum, bilamana keluar dari prinsip-

---

<sup>41</sup> Yahya Harahap, *Op Cit.*, hal 1

<sup>42</sup> *Ibid.* hal 4

prinsip yang sudah ditentukan KUHAP, maka dianggap tindak sah.<sup>43</sup> dan tindakan apa saja yang dapat dinilai keabsahan melalui praperadilan adalah sebagai berikut:

a. Sah atau tidaknya penangkapan

Penangkapan yang sah adalah penangkapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam KUHAP terminologi penangkapan dimuat dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP, yang menegaskan bahwa suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ialah penangkapan. Tindakan penangkapan yang sah secara hukum diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 19 KUHAP, dan terdapat syarat yang harus dipenuhi seperti:

- 1) Adanya surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan
- 2) Adanya bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP)

Makna dari frasa bukti "*permulaan yang cukup*" dalam ketentuan *a quo* didasarkan atas hasil putusan mahkamah konstitusi Nomor 21/puu.XII/2014, yang menafsirkan bahwa frasa "*bukti permulaan yang cukup*" adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

- 3) Adanya panggilan dua kali berturut-turut, diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b perkap no.14 tahun 2012.
- 4) Telah berstatus sebagai tersangka
- 5) Surat tembusan perintah penangkapan diberikan kepada keluarganya, yang mana syarat ini dirumuskan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Putusan mahkamah konstitusi nomor 3/PUU-XI/2013, tembusan harus diberikan dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.<sup>44</sup>

b. Sah atau tidaknya penahanan

Penahanan yang sah ialah penahanan yang sesuai dengan Pasal 1 angka 21, yang menegaskan bahwa penempatan tersangka atau terdakwa

---

<sup>43</sup> Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op.Cit.*, hal 31

ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim, dengan penetapannya, dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini merupakan definisi penahanan.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan penahanan sebagai berikut:

1) Adanya surat penahanan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP, bahwa pelaksanaan penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim dengan mencantumkan identitas dengan jelas dan uraian singkat mengenai perkara yang dipersangkakan.<sup>45</sup>

2) Adanya bukti yang cukup

Pasal 21 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Yang kemudian dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014, bahwa bukti permulaan yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

3) Memenuhi unsur obyektif dan subyektif

a) Unsur Obyektif

Berkaitan dengan dasar hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang maka penahanan dapat diterapkan. Tetapi tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan, ada beberapa yang secara terperinci pelaku kejahatan yang dapat dikenakan penahanan.

b) Unsur subyektif

Menitik beratkan pada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi keadaan yang meliputi diri tersangka atau terdakwa. Keadaan ini pada dasarnya dinilai secara subyektif oleh penegak hukum<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal 32

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal 36

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal 38

4) Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga  
Syarat yang termuat dalam dalam Pasal 21 ayat (3) KUHAP ini menyatakan bahwa tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya. Menurut M. Yahya Harahap, disamping itu memberikan kepastian kepada keluarganya juga sebagai usaha untuk mengawasi dan menilai apakah tindakan tindakan penahanan sah atau tidak. Dan dari itulah pihak keluarga diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan praperadilan guna memeriksa sah atau tidak penahanan yang dilakukan oleh aparat penyidik. frasa “harus” menunjukkan perintah wajib bagi penyidik untuk menyerahkan surat perintah penahanan tersebut kepada keluarganya.<sup>47</sup>

c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan

Pengaturan tentang ketidak absahan penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan bahwa pemberhentian penyidikan dilakukan karena tidak cukup bukti atau peristiwa itu bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik:

a. Tidak terdapat cukup bukti

Jika selama proses penyidikan, penyidikan tidak menemukan 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan saksi/terlapor sebagai orang yang diduga keras melakukan tindak pidana.

b. Peristiwa bukan merupakan tindak pidana

Berdasarkan hasil dari penyelidikan dan penyidikan, laporan atau pengaduan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan masuk dalam wilayah keperdataan.

c. Dihentikan demi hukum

Dengan ketentuan beberapa syarat:

a) *Nebis in idem*

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hal 40



Alasan ini termuat dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) KUHP, bahwa setiap orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim diadili dengan putusan yang tetap.

b) Tersangka meninggal dunia

Pasal 77 KUHP menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus, jika tersangka meninggal dunia.

c) Daluarsa

Pasal 78 ayat (1) KUHP, kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa. Artinya masa penuntutan mengenai pelanggaran dan kejahatan sudah melewati batas waktu. Jika penghentian penyidikan tidak memenuhi syarat diatas, maka penerbitan SP3 dianggap tidak sah, sehingga prapradilan menjadi jalan untuk membatalkannya.<sup>48</sup>

4) Sah atau tidaknya penghentian penuntutan

Tentang keabsahan dari penghentian penuntutan dapat dilihat dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP, yaitu penghentian penuntutan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tidak memenuhi klasifikasi tindak pidana. Penuntut umum dapat menuangkan dalam surat ketetapan.<sup>49</sup>

5) Ganti kerugian

Pasal 1 angka 22 KUHP menjelaskan bahwa hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ialah ganti kerugian.

6) Rehabilitasi

Definisi dari rehabilitasi terdapat dalam Pasal 1 angka 23 KUHP, menjelaskan bahwa hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, harkat serta martabat dan kedudukan setelah ditangkap maupun diadili tanpa alasan yang jelas atau hukum yang diterapkan atau karena kekeliruan mengenai orangnya.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 41

Yahya Harahap mengatakan bahwa yang menjadi tujuan dari rehabilitasi adalah tidak lain dari upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>50</sup>

### 2.3.3 Perluasan Obyek Pemeriksaan Praperadilan

Perluasan makna dari obyek pemeriksaan praperadilan ialah dengan adanya norma yang ditambahkan mengenai ketentuan yang mengatur tentang obyek permohonan praperadilan yang sebelumnya dalam Pasal 77 KUHAP huruf a dan huruf b kewenangan memeriksanya hanya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasinya bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 penggeledahan, atau penyitaan maupun penetapan tersangka termasuk dalam obyek dari pemeriksaan praperadilan.

Ditetapkannya penetapan tersangka oleh Mahkamah Konstitusi sebagai obyek pemeriksaan praperadilan ialah dengan harapan supaya perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, dan juga penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang dalam prosesnya memungkinkan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh aparat penyidik, yang mana tindakan sewenang-wenang tersebut merupakan perampasan hak asasi tersangka.<sup>51</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 berupaya memberikan perlindungan terhadap seseorang (tersangka) yang sedang mengalami proses hukum. Ketentuan Pasal 8 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa sahnya “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”. Yang mana dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 43

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 48

<sup>51</sup> Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op.Cit.*, hal 51

instrumen pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bentuk dari upaya responsif konstitusional.

Unsur perlindungan hukum yang ditekankan pada putusan ini ialah kepastian hukum bahwa aparat penyidik harus melakukan kegiatan penyidikan berdasar pada prosedur perundang-undangan yang berlaku,<sup>52</sup> melalui adanya Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan pemeriksaan pada hakim praperadilan, dan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ini terdapat suatu karakteristik khusus pengajuan pemeriksaan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni Penetapan tersangka tidak sah karena dalam pemeriksaan tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti, permohonan praperadilan yang diajukan kedua kali tidak melanggar azas nebis in idem dikarenakan belum menyangkut pokok perkara, dan penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.<sup>53</sup>

#### 2.3.4 Pemohon Praperadilan

Permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.<sup>54</sup> Dan yang dapat mengajukan permohonan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penyitaan dan penggeledahan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya berdasarkan pada Pasal 79 KUHAP yang menjelaskan bahwa permintaan pemeriksaan yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri disertai dengan menyebutkan alasannya, maka permintaan pemeriksaan tersebut dianggap sah secara hukum.<sup>55</sup> Berkaitan dengan penangkapan dan penahanan maka pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan tentang sah atau tidak penyitaan, penangkapan, penahanan, dan

---

<sup>52</sup> Iqbal Pareskit Dkk. *Tinjauan Tentang Obyek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. 2017. Volume 6. Universitas Diponegoro. hal 15

<sup>53</sup> Fachrizal Afandi. *Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia*. 2017. Volume 28. Universitas Brawijaya. hal 97

<sup>54</sup> Institute For Criminal Justice Reform. *Praperadilan di Indonesia Teori, Sejarah, dan Praktiknya*. Februari. 2014. Jakarta. Institute Criminal Justice Reform Jakarta. hal 58

<sup>55</sup> Pasal 79, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

penggeledahan maupun terkait ganti kerugian maka permohonan diajukan oleh tersangka, ahli waris atau kuasanya.

### 2.3.5 Sifat dan Kekuatan Putusan Praperadilan

Putusan praperadilan bersifat *declaratoir*, yang berisi pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, tanpa mengurangi sifat *condemnatoir* yaitu menetapkan bagaimana suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

Dalam putusan ganti kerugian perintah mengeluarkan terdakwa atau tersangka dari tahanan apabila penahanan dinyatakan tidak sah. Atau perintah yang penyidik untuk melanjutkan penyidikan apabila penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah. Meskipun penghentian penuntutan apabila penghentian penuntutan tidak sah. Atas alasan yang dikemukakan, sehingga menjadi dasar bentuk dan pembuatan putusan praperadilan merupakan penetapan yang memuat rangkaian kesatuan antara berita acara dengan isi putusan. Jadi putusan tidak dibuat secara terpisah atau khusus, tetapi termuat dalam berita acara, sebagaimana pembuatan dan bentuk putusan dalam proses acara singkat.<sup>56</sup>

Isi putusan atau penetapan Praperadilan, pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) yang menegaskan bahwa putusan hakim dalam acara pemeriksaan harus secara jelas dasar pertimbangannya, dan Pasal 82 ayat (3) yang berbunyi Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal hal mengenai, pertama penangkapan atau penahanan tidak sah, maka pada tingkat pemeriksaan harus segera membebaskan tersangka. Kedua penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. Ketiga penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan disebutkan ganti kerugian dan rehabilitasi. Keempat bahwa benda yang disita ada tidak termasuk alat pembuktian maka benda tersebut harus segera dikembalikan. Oleh karena itu, penetapan praperadilan harus mencantumkan dasar pertimbangan hukum dan amar. Amar yang memuat penetapan sesuai dengan alasan pemeriksaan, amar yang tidak sejalan dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal 18

<sup>57</sup> *Ibid*, hal 19



### 2.3.6 Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menguji konstiusionalitas yang ada dalam undang-undang terhadap norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan putusan yang bersifat *final and binding* (memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh), Mahkamah Konstitusi memiliki kemampuan untuk meniadakan kekuatan hokum dari suatu norma hokum yang mengikat bilamana Mahkamah Konstitusi menilai bahwa berlawanan dengan konstitusi.

Melalui kewenangan tersebut, setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kaitan dengan norma-norma yang diuji haruslah dipatuhi dan secara langsung dijalankan. Jimly Asshiddiqie dan Arif Hidayat mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat *erga omnes* yang berarti tidak hanya mengikat pihak yang berperkaraakahn tetapi, juga mengikat seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali , dari itu kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Lutfhi Widagdo Edyono dkk, *Jurnal Konstitusi*, 2010, Volume 7, Mahkamah Konstitusi, hal 114



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di bab sebelumnya, penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. tidak menyesuaikan konteks dari Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena Hakim mempertimbangkan tentang temohon tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai calon tersangka dan tidak menanyakan kapan termohon mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang cukup guna memenuhi ketentuan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka, dan juga hakim mempertimbangkan tentang Sprin.Dik Nomor-56/01/07/2017 tanggal 17 juli 2017 yang bersamaan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka, jika melihat seluruh bukti yang telah diperoleh termohon adalah cacat hukum karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah. Kewenangan pengujian praperadilan disini haruslah tetap pada pemahanan *examining judge* yang pengujiannya terbatas pada formal administratif dan tidak memasuki ruang lingkup yang lebih luas yaitu *investigating judge*, yang mana memeriksa tentang sah atau tidaknya alat bukti yang dijadikan sebagai dasar sangkaan terhadap unsur delik, dan hal itu merupakan bagian pemeriksaan hakim pengadilan yang melakukan pemeriksaan atas perkara pokonya.
2. Tindakan –tindakan termohon yang mengambil bukti-bukti langsung di dalam perkara yang dilakukan bersama-sama (delik penyertaan), tidaklah dengan secara langsung diambil menjadi bukti pada perkara a quo, karena jika termohon melakukan upaya paksa penyitaan haruslah mengacu pada prosedur, dan bila termohon melakukan penyitaan haruslah pada proses penyidikan, tidak pada tahap penyelidikan dan mengenai prosedur lain seperti yang terdapat pada perkara a quo tahap penyidikan memeriksa ulang

para saksi-saksi, melangsungkan upaya penyitaan mencari dokumen yang mengambil dari perkara orang lain dalam delik penyertaan tidak boleh langsung diambil alih. Hakim disini tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan termohon didalam sidang pemeriksaan praperadilan, dan menilai bahwa bukti-bukti yang disampaikan dipersidangan bukan merupakan alat bukti yang sah, dengan begitu hakim tidak dengan baik mempedomani peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dengan praperadilan dan peraturan terkait lainnya.

#### 4.2 Saran

1. Hakim tunggal sebagai pemilik kekuasaan tertinggi haruslah lebih cermat dan teliti dalam menjatuhkan putusan praperadilan perkara korupsi E-KTP dengan memperhatikan fakta-fakta yang diungkap ataupun disampaikan oleh kedua belah pihak dipersidangan. Dengan demikian hal-hal seperti kurang jelinya pertimbangan hakim pada fakta-fakta yang diungkap dipersidangan tidak akan lagi terulang, serta tidak menjadi kebiasaan yang salah jika mengacu pada undang-undang hukum acara pidana indonesia.
2. Ketentuan dari Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi ini merupakan salah satu bagian khusus yang membedakan antara hukum acara pidana umum dengan hukum acara pidana khusus yang dalam hal ini adalah hukum acara pidana korupsi.
3. Hakim praperadilan yang mengabulkan permohonan pemeriksaan praperadilan perkara korupsi E-KTP dengan tersangka Setya Novanto sebagai pemohon seyogyanya mempedomani peraturan-peraturan perundang-undangan terkait praperadilan sehingga kerangka berfikir hakim tidak keluar dari lingkup yang sudah diatur undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, 2017. *Praperadilan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- A.Rahma dan Amiruddin Pabbu, 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. 2015: Mitra Wacana Media.
- Ashofa Burhan, 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djisman Samosir, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia
- Ermansyah. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Indonesia*. Mandar Maju..
- HMA Kuffal, 2013. *Barang Bukti Bukan alat Bukti yang Sah*. Malang: UMM Press.
- HMA Kuffal, 2002, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press.
- Ikhwan Fachroji, 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Jakarta: Setara Press.
- Indriyanto Seno Aji. 2015, *Pra Peradilan & KUHAP (catatan mendatang)*. Jakarta: Diadit Media.
- Institute For Criminal Justice Reform. 2014. *Praperadilan di Indonesia Teori, Sejarah dan Praktiknya*. Jakarta. Institute For Criminal Justice Reform.
- Imam Suroso, 2016, *Hukum Acara Pidana Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, Surabaya: Laksbang
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Rafika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- R. Wiyono, 2008. *Tindak Pidana Korupsi Indonesia*. Alumni.
- Rocky Marbun, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Ruslan Ranggong, 2016, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tolib Effendi. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press

Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: SinarGrafika.

Yesmil anwar dan Apriyanto Nusa. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: WidyaPadjajaran.

Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: SetaraPress

## **b. Jurnal**

Fahrizal Afandi. 2017. *Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Universitas Brawijaya.

Glandy Brayen, T. 2016. *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tidak Mengenal Penghentian Penyidikan*. Universitas Sam Ratulangi.

Iqbal Pareskit DKK. 2017. *Tinjauan Tentang Obyek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Universitas Diponegoro.

Lutfhi Widagdo Edyono dkk, 2010. *Jurnal Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi.

## **c. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

putusan mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU.XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka sebagai Obyek Praperadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

## **d. Internet**

Bayu Dwi Anggono, *Hakim Cepi Cabut Status Tersangka SetNov*,  
<https://www.cnnindonesia.com/https://www.youtube.com/watch?v=7bTBQqXRcbM&t=766s>, diakses tanggal 07 Juni 2019 pukul 04.07 WIB.

Ganjar Laksana, *Menyoal Wktu Penetapan Tersangka KPK Dalam Praperadilan* *Novanto*,  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/02/06244411/menyoal-waktu-penetapan-tersangka-kpk-dalam-praperadilan-novanto?page=all>, diakses tanggal 07 Juni 2019, pukul 04.07 WIB.

Reza A.A Watimena, *Manusia-Manusia Korup*,  
<https://rumahfilsafat.com/2012/02/08/manusia-manusia-korup/>, diakses Tanggal 23 Juni 2019, Pukul WIB.

